

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Gedung D Lantai 2
Telp. 0541-6667155, 0541-6667164 Fax. 0541-6667155

TENGGARONG, 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 050/ 010 /SK/SEK-DKP

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan;
 9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Pangan Utam (beras/Jagung) Sesuai Kebutuhan
- b. Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
- c. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 05 Oktober 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IR. H. BAHTERAMSYAH, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. *Good Governance* memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun suatu indikator pada Dinas Ketahanan Pangan yang dapat menggambarkan hasil kinerja dinas serta menunjukan peran serta eksistensi dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan aturan yang ada.

Indikator kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ialah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan dan dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 13 Tahun 2021 Tentang Rencna Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

a. Definisi Indikator Kinerja

Dewasa ini sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berbasis kinerja (hasil, manfaat) bukan hanya output saja yang menjadi ukuran. Sehingga dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran/gambaran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tentang indikator kinerja sangatlah banyak diantaranya:

a) Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992);

b) Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981). Sehingga berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator ialah suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi yang ada pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, maka pengertian indikator kinerja dapat dipahami seperti di bawah ini:

- a) Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai.
- b) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- c) Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

- d) Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- e) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidak berhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksana.

b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat terdefiniskan dengan baik maka diperlukan indikator-indikator yang bersifat exact dan terukur dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka Indikator yang baik haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
- b) Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif;
- c) Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- d) Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

c. Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

- a) Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);
- b) Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit);
- c) Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%);
- d) Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid);
- e) Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat);
- f) Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Visi dan Misi

Proses pembangunan Ketahanan Pangan tidak terlepas dari program pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2021 merupakan tahun awal pembangunan pada rencana jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu tahun 2021-2022. Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka disusun Renstra Tahun 2021-2022 sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas-dinas yang menangani Urusan Pertanian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang baru maka Visi dan Misi hanya dibuat pada level kepala daerah (Kabupaten/Kota), sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara juga menggunakan Visi Misi Kepala daerah terpilih yaitu ***MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA.***

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Adapun Dinas Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara mengemban **Misi ke-2** kedua), yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya** dengan tujuan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat serta sasaran meningkatnya pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

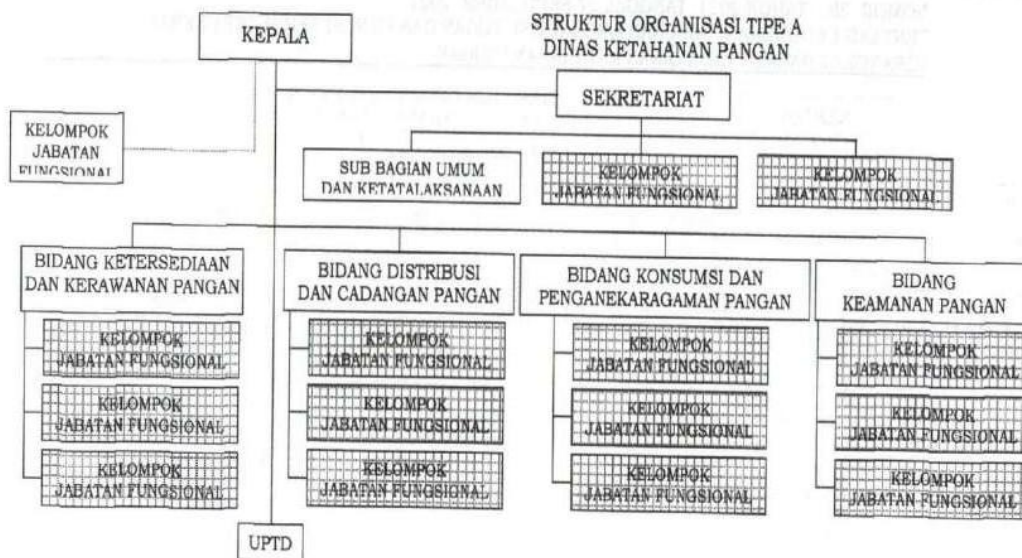
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai **tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 28 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN



Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

P. Hono, S.H., M.H.
 Nip.19780605 20021 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan atas Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kewenangan serta tanggungjawab pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditetapkan beberapa indikator utama sesuai dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026. Adapun uraian indikator Kinerja Utama yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	Target Capaian Setiap Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita Pertahun) x 100%	Laporan Neraca Ketersediaan dan kebutuhan Normatif Beras Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	PPH Ketersediaan merupakan Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat.	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita								
		- Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) merupakan jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk. Diambil dari perhitungan Neraca Bahan Makanan	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2.372	2.378	2.387	2.392	2.400
		- Ketersediaan Protein	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari) merupakan jumlah Protein yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk. Dihitung melalui perhitungan Neraca Bahan Makanan	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	79,42	79,84	80,21	80,59	80,97
2	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	PPH adalah susunan beragam pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (9 Kelompok Pangan baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan. Score PPH = Penjumlahan dari Presentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan (9 Kelompok Pangan)	Lapran Direktori Konsumsi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diukur mengenai kinerja sehingga dengan IKU tersebut maka penyelenggaraan manajemen kinerja dilakukan secara baik, dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 5 Oktober 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DR. H. BAHTERAMSYAH, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

Lampiran : SK Nomor : 050/010/SK/SEK-DKP

Tanggal : 5 Oktober 2021

Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	Target Capaian Setiap Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita Tahunan) x 100%	Laporan Neraca Ketersediaan dan kebutuhan Normalif Beras Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	PPH Ketersediaan merupakan Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat.	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita								
		- Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) merupakan jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk; Diambil dari perhitungan Neraca Bahan Makanan	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2.372	2.378	2.387	2.392	2.400
		- Ketersediaan Protein	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari) merupakan jumlah Protein yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk; Dihitung melalui perhitungan Neraca Bahan Makanan	Laporan Neraca Bahan Makanan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	79,42	79,84	80,21	80,59	80,97
2	Meningkatnya Score Pola Pangan harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	PPH adalah susunan beragam pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (9 Kelompok Pangan baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan. Score PPH = Penjumlahan dari Prosentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan (9 Kelompok Pangan)	Laporan Direktori Konsumsi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00

Tenggarong, 5 Oktober 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IR. H. BAHTERAMSIAH, MM
NIP. 19630327 198603 1 023

PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET	FORMULASI CARA PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	Rasio antara jumlah ketersediaan pangan utama berupa beras dan/atau jagung yang tersedia di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu terhadap total kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut dalam periode yang sama, yang dinyatakan dalam persentase (%).	Persentase (%)	137,00	$\text{Persentase Ketersediaan} = \frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100$
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	PPH Ketersediaan merupakan Ketersediaan Energi dan Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat	Skore/Nilai	99,30	$\text{Skore PPH} = 100 - \sum_{i=1}^n \text{Kontribusi Energi Aktual} - \text{Kontribusi Energi Ideal}$ Penjelasan Komponen : ● i = Indeks Kelompok Pangan ● Kontribusi Energi Aktual = Kontribusi Energi dari Kelompok Pangan ke-i, dihitung dari total ketersediaan pangan ● Kontribusi Energi Ideal = Kontribusi Energi Ideal (standar) dari Kelompok Pangan berdasarkan pola pangan harapan nasional ● n = Jumlah Kelompok Pangan

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	DEFINISI OPERASIONAL (4)	SATUAN (5)	TARGET (6)	FORMULASI CARA PERHITUNGAN (7)
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita				
		- Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) merupakan jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk : diambil dari perhitungan Neraca Bahan Makanan	Kilokalori per kapita per hari (kkal/kapita/hari)	2.392	Ketersediaan Energi per Kapita per Hari = $\frac{\text{Total Energi Tersedia per Tahun (kkal)}}{\text{Jumlah Penduduk} \times 365} \times 100$
		- Ketersediaan Protein	Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari) merupakan jumlah protein yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk, dihitung melalui perhitungan Neraca Bahan Makanan	Gram per kapita per hari (g/kapita/hari)	80,59	Ketersediaan Protein per Kapita per Hari = $\frac{\text{Total Energi Tersedia per Tahun (gram)}}{\text{Jumlah Penduduk} \times 365} \times 100$
2	Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH Konsumsi)	PPH adalah susunan beragam pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (9 kelompok pangan baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan. Score PPH = Penjumlahan dari Prosentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing masing kelompok pangan (9 Kelompok Pangan)	Skore/Nilai	88	Skore PPH = $100 - \sum_{i=1}^n \text{Kontribusi Energi Aktual} - \text{Kontribusi Energi Ideal}$ Penjelasan Komponen : ● i = Indeks Kelompok Pangan ● Kontribusi Energi Aktual = Kontribusi Energi dari Kelompok Pangan ke-i, dihitung dari total ketersediaan pangan ● Kontribusi Energi Ideal = Kontribusi Energi Ideal (standar) dari Kelompok Pangan berdasarkan pola pangan harapan nasional ● n = Jumlah Kelompok Pangan

TENGGARONG, 19 MEI 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
SUTIKNO, SP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)